

**PERAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)  
KABUPATEN SLEMAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**NURUL FIKRI ILHAM PRATAMA, S.H.**

**22203011049**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. RIYANTA, M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan fenomena yang tengah menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini. Angka perkawinan anak dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan yang pada tahun 2021 angka perkawinan anak di Kabupaten Sleman menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka pencegahan, sebenarnya Bupati Sleman telah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang mengatur upaya pencegahan perkawinan anak bagi setiap dinas di lingkungan Kabupaten Sleman. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk berdasar peraturan tersebut untuk mensukseskan pencegahan perkawinan anak berbasis edukasi dan konsultasi bagi para pencari solusi penanggulangan perkawinan anak pada berbagai instansi pendidikan dan lembaga kemasyarakatan. Penelitian ini mengungkap apa saja yang telah dilakukan Puspaga dalam pencegahan perkawinan anak, bagaimana kajian efektivitas terhadap peran yang dilakukan oleh Puspaga serta bagaimana perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* menilai urgensi pencegahan perkawinan anak oleh Puspaga.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kualitatif yang berbasis pada studi lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan dalam merepresentasikan fakta-fakta di lapangan penulis menggunakan kajian deskriptif-analisis dengan memadukan teknik pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dalam menganalisa fakta yang ditemukan penulis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *maqāsid asy-syarī'ah* yang selanjutnya dituliskan berdasarkan metode deduktif.

Hasil penelitian mengungkap bahwa implementasi pencegahan perkawinan anak oleh Puspaga Kabupaten Sleman belum sepenuhnya efektif sebab belum terpenuhinya beberapa parameter efektivitas hukum dalam aspek hukum dan sarana prasarana terlebih pada aspek masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat Kabupaten Sleman belum memiliki pemahaman yang baik tentang urgensi pencegahan perkawinan anak yang diperparah oleh kebudayaan masyarakat yang cenderung abai terhadap pergaulan bebas. Sedangkan pada kajian *maqāsid asy-syarī'ah*, peran Puspaga dalam melaksanakan pencegahan perkawinan anak termasuk pada tingkatan *daruriyyah* sebab bersinggungan langsung dengan keselamatan jiwa dan keselamatan keturunan.

**Kata Kunci:** Perkawinan Anak, Puspaga, Efektivitas Hukum, *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

## ABSTRACT

Child marriage is a phenomenon currently receiving special attention from the Sleman District Government. The incidence of child marriage has been increasing over the years, with the highest rate recorded in 2021 in Sleman District compared to other districts in the Special Region of Yogyakarta. In efforts to prevent this, the Regent of Sleman has issued Regulation No. 31 of 2019 concerning the Prevention of Child Marriage, which regulates efforts to prevent child marriage for every department within Sleman District. The Family Learning Center (Puspaga) is one of the institutions designated under this regulation to succeed in preventing child marriage through education and consultation for those seeking solutions to address child marriage in various educational institutions and community organizations. This research aims to uncover what Puspaga has done in preventing child marriage, assess the effectiveness of Puspaga's role, and evaluate the urgency of preventing child marriage by Puspaga from the perspective of *maqāṣid asy-syarī'ah*.

This research is based on qualitative research with a field study approach using a juridical-empirical approach. In representing the facts in the field, the author uses descriptive-analytical studies by combining data collection techniques such as interviews and documentation. Furthermore, in analyzing the facts found, the author uses legal effectiveness theory and *maqāṣid asy-syarī'ah* theory, which are then written based on deductive methods.

The results of the study reveal that the implementation of child marriage prevention by Puspaga in Sleman District has not been fully effective due to the lack of fulfillment of several legal effectiveness parameters, especially in legal aspects and infrastructure, particularly in the societal and cultural aspects. The Sleman community lacks a good understanding of the urgency of preventing child marriage, exacerbated by a culture that tends to neglect free association. Meanwhile, from a *maqāṣid asy-syarī'ah* perspective, Puspaga's role in preventing child marriage is classified as a necessity (*ḍaruriyyah*) because it directly intersects with the preservation of life and posterity.

Keywords: Child Marriage, Puspaga, Legal Effectiveness, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fikri Ilham Pratama  
NIM : 222030110249  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Februari 2024 M.

20 Rajab 1445 H.

Saya yang menyatakan



Nurul Fikri Ilham Pratama, S.H.

NIM. 22203011049

## SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nurul Fikri Ilham Pratama, S.H.

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurul Fikri Ilham Pratama, S.H.

NIM : 22203011049

Judul : **Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman dalam Pencegahan Perkawinan Anak**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 15 Februari 2024 M.

5 Sya'ban 1445 H.

Perdubbing

**Prof. Dr. H. Rivanta, M.Hum.**

**NIP. 19660415 199303 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-207/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KABUPATEN SLEMAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL FIKRI ILHAM PRATAMA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011049  
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65e7299694b71



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65e72540f1e4f



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 65e681a49727c



Yogyakarta, 29 Februari 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65e7d7223afe5

## MOTTO

*“Barangsiapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang agung serta mulia, maka Allah akan menjadikan ia sebagai orang yang cerdas dalam memahami pokok-pokok agama, dan ilmu syari’ah merupakan salah satu bagian di dalamnya.”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, tesis ini merupakan salah satu caraku dalam bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kesempatan dan harapan besar meraih gelar Magister Hukum yang selama ini aku impikan.

\*\*\*\*\*

Dengan adanya halaman persembahan ini maka telah selesai kuliah strata dua ku ini dan memulai kembali mengawali mimpiku yang lain.

\*\*\*\*\*

Aku persembahkan secara khusus tesis ini kepada *Shahibul Fadhilah* kedua orang tua ku, Bapakku tercinta, Bapak Walidi dan Ibuku tercinta, Ibu Ristiyah serta kedua adikku tersayang, adinda Zidanullah Fitrahansyah dan adinda Aswahani Nur Zaman.

\*\*\*\*\*

Juga kepada seluruh *Masyayikh*-ku di Pondok Pesantren Al-Miftah Mlangi tercinta.

\*\*\*\*\*

Serta kepada seluruh kerabat, sahabat dan semua hamba Allah yang menyayangiku dan aku sayang kepadanya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدین	Ditulis	muta' aqqiddīn
عدة	Ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامه الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' *marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhamah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vocal Pendek

_____◌ِ	kasrah	ditulis	i
_____◌َ	fathah	ditulis	a
_____◌ُ	dammah	ditulis	u

#### E. Vocal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm

dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū
	Ditulis	furūḍ

#### F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai
	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis	au
	Ditulis	qaulun

#### G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ḡawī al-furūḡ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى، وعلى آله وأصحابه أهل الوفا

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله

Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah untuk Allah SWT yang telah begitu banyak mencurahkan kenikmatan, petunjuk dan kasih sayang-Nya sehingga sejak dimulainya penelitian ini sampai dengan penyusunan tesis yang berjudul “Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman dalam Pencegahan Perkawinan Anak” ini dapat diselesaikan dengan penuh harapan *tamma bi hamdillah*. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada *Şāhibu asy-Syafa’ah*, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang Insya Allah penuh dengan barakah ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya, penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, III, dan beserta Staf-stafnya.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah beserta Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis, yang senantiasa memberikan arahan-arahan dan nasehat akademik selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang senantiasa meluangkan waktu, mencurahkan rasa sabar dalam memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat, berkah dan berguna bagi penulis.
7. Segenap Staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan

penelitian di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman.

9. Kepala Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman beserta seluruh jajarannya yang telah berkenan meluangkan waktu dalam penggalan data bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini.
10. Kepala Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kalurahan Margoagung beserta seluruh jajarannya yang telah berkenan meluangkan waktu dalam penggalan data tambahan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini.
11. Kepada kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Walidi dan Ibu Ristiyah, yang dengan penuh rasa tulus dan ikhlas selalu memberikan dukungan lahir batin kepada penulis untuk terus bersemangat dalam mencari ilmu sampai dengan penyusunan tesis ini.
12. Kepada kedua adik penulis tersayang, adinda Zidanullah Fitrahansyah dan adinda Aswahani Nur Zaman yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
13. Kepada segenap kerabat, saudara, dan keluarga besar penulis termasuk Tim Manajemen Gerai BU RIS 99 Pusat dan Cabang yang selalu penulis harapkan bimbingan, semangat dan barakah doanya.
14. Kepada segenap jajaran Dewan Pengasuh, Dewan Ustadz, Dewan Pengurus Pondok Pesantren Al-Miftah Mlangi yang telah begitu banyak dengan rasa tulus dan ikhlas membimbing penulis khususnya dalam ranah hukum Islam dan keilmuan khas pesantren lainnya.



15. Kepada seluruh pengurus seperjuangan Pondok Pesantren Al-Miftah Mlangi, dan seluruh santri yang sama-sama berlindung di bawah atap Al-Miftah Mlangi yang selalu saling memberikan dukungan dan motivasi hidup bersama mengabdikan kepada ilmu dalam rida Allah SWT.

16. Dan kepada segenap sahabat-sahabat penulis tercinta yang tidak bisa disebutkan satu per satu semoga persahabatan kita mengantarkan pada rida Allah.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya. Penulis dengan senang hati menantikan kritik dan sarannya demi perbaikan karya penulis ke depannya. Atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Yogyakarta, 1 Februari 2024

Hormat Penulis



Nurul Fikri Ilham Pratama, SH.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	IV
SURAT PERSETUJUAN TESIS .....	V
HALAMAN PENGESAHAN .....	VI
MOTTO .....	VII
PERSEMBAHAN .....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	IX
KATA PENGANTAR .....	XIV
DAFTAR ISI .....	XVIII
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	15
1. Teori Efektivitas Hukum .....	15
2. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	18
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penelitian .....	26
BAB II .....	29
PERKAWINAN DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK .....	29
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	29
B. Tujuan Perkawinan .....	37
C. Asas Perkawinan .....	47
D. Pencegahan Perkawinan Anak .....	50
1. Pengertian Perkawinan Anak .....	50
2. Dasar Hukum Pencegahan Perkawinan Anak .....	52
3. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak .....	55
4. Situasi Perkawinan Anak di Indonesia .....	56

BAB III .....	59
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KABUPATEN SLEMAN.....	59
A. Deskripsi tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman.....	59
B. Peran Puspaga Kabupaten Sleman dalam Pencegahan Perkawinan Anak .	70
C. Kasus Perkawinan Anak di Kabupaten Sleman .....	88
D. Problematika Program Pencegahan Perkawinan Anak oleh Puspaga Kabupaten Sleman .....	90
BAB IV .....	97
ANALISIS PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH PUSPAGA KABUPATEN SLEMAN .....	97
A. Efektivitas Hukum Pencegahan Perkawinan Anak Oleh Puspaga Kabupaten Sleman.....	97
B. Tinjauan <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i> Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak oleh Puspaga Kabupaten Sleman .....	129
BAB V.....	144
PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan .....	144
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
Lampiran I: Halaman Terjemahan.....	i
Lampiran II: Surat Keterangan Penelitian.....	vi
Lampiran III: Dokumentasi Penelitian.....	vii
Lampiran IV: <i>Curriculum Vitae</i> .....	x

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kokoh atau *misāqan galīzan* telah diatur begitu detail di dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dari kedua sumber hukum itulah para ulama merumuskan berbagai konsep implementasi aturan-aturan pernikahan dalam praktik sehingga menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Aturan tersebut telah banyak dituliskan ulama di dalam kitab-kitab fikih. Dengan mematuhi segala syarat, rukun, beserta larangannya, hukum Islam memberikan predikat luhur dan terhormat bagi sepasang mempelai yang saling mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan.<sup>1</sup>

Hukum pernikahan sebagai bagian integral hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari akhlak dan akidah. Di atas dasar tersebut hukum Islam bermaksud menjadikan suatu pernikahan tetap mempunyai nilai sakral dan *transendental* demi mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Pernikahan bagi seorang muslim bukan hanya sekedar akad untuk saling menghalalkan, namun harus dimaknai sebagai rangkaian kaidah ibadah dan muamalah, yaitu komponen yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 9.

<sup>2</sup> M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia - Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 10.

Islam dalam memandang permasalahan hukum di masyarakat tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dan negara. Oleh karenanya dalam penerapannya, pernikahan memerlukan bantuan otoritas negara. Melalui mekanisme ini, negara akan memberikan landasan yuridisnya sehingga hukum pernikahan dapat terakomodir legalitasnya serta mempunyai wilayah praktik lebih luas yaitu secara nasional.<sup>3</sup> Dasar hukum pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ditambah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 atau yang dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua hukum materiil tersebut disusun atas dasar hukum pernikahan baik dari Al-Qur'an, Hadis dan kitab fikih klasik maupun fikih kontemporer. Konversi hukum normatif menjadi hukum positif ini menjadikan kesatuan hukum yang mengikat dan bersifat memaksa bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam.<sup>4</sup>

Realisasi hukum positif tidak selamanya berjalan mulus, sebab bagaimanapun masyarakat masih ada yang berpegangan dengan hukum normatif atau hukum tidak tertulis sampai saat ini. Pluralisme yang kuat di masa lalu menjadikan hukum lama telah menyatu dengan adat dan kebiasaan di masyarakat. Ketidaksinkronan ini sering kali memunculkan kontradiksi antara hukum normatif dengan hukum positif.<sup>5</sup> Salah satu contoh ketidaksinkronan ini

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 96.

<sup>4</sup> M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 12.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 9.

ialah batasan minimal usia perkawinan yang di sebagian masyarakat muslim konservatif masih dimaknai di mana usia balig merupakan ukuran kedewasaan seseorang, sehingga menimbulkan fenomena anak-anak yang secara hukum positif belum bisa dianggap dewasa namun kemudian melakukan perkawinan usia anak. Hal inilah yang tengah menjadi perhatian para ahli hukum khususnya hukum keluarga terkait disparitas pemahaman masyarakat yang belum juga bangkit dari paradigma fikih klasik.

Jika dilihat dalam kajian empiris, perkawinan usia anak di Kabupaten Sleman juga didukung oleh faktor lain seperti hamil di luar nikah, paksaan keluarga, pendidikan orang tua, kondisi ekonomi keluarga, pembiaran terhadap pergaulan bebas hingga budaya masyarakat yang abai terhadap dampak buruk perkawinan usia anak bagi anak. Keadaan yang demikian menjadi faktor yang melatarbelakangi tingginya pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sleman bahkan hingga saat ini.<sup>6</sup>

Tingginya angka perkawinan usia anak di Kabupaten Sleman tercatat selama tahun 2022 yaitu berjumlah 215 kasus perkawinan anak dengan rincian 77 laki-laki dan 138 perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 kasus perkawinan anak di Kabupaten Sleman terjadi pada 222 anak-anak dengan 86 laki-laki dan 136 perempuan.<sup>7</sup> Jumlah di atas merupakan angka yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>6</sup> Nurul Husna dkk., "Factors Associated with Early Marriage in Sleman Yogyakarta", *Journal of Health Promotion and Behavior*, Vol.1:2 (2016), hlm. 88.

<sup>7</sup> Netti Istimewa Rukmana, "Kemenag Sleman Catat Ada 215 Anak Melakukan Pernikahan Dini Selama 2022," <https://jogja.tribunnews.com/2023/01/25/kemenag-sleman-catat-ada-215-anak-melakukan-pernikahan-dini-selama-2022>, akses 30 Oktober 2023.

Selama tahun 2022 jumlah dispensasi perkawinan paling banyak yaitu Kabupaten Sleman dengan jumlah 215 anak, di bawahnya ada Kabupaten Gunungkidul dengan total 162 anak, lalu disusul Kabupaten Bantul dengan jumlah 157 anak, kemudian terdapat Kota Yogyakarta dengan jumlah 57 anak dan terakhir yaitu Kabupaten Kulonprogo dengan total kasus 41 anak.<sup>8</sup>

Pencegahan perkawinan usia anak pada dasarnya telah mendapat perhatian negara sejak lama. Di Kabupaten Sleman sendiri, pencegahan perkawinan usia anak mendapat perhatian khusus dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Muatan peraturan tersebut memiliki misi utama untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak secara optimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan. Salah satu lembaga yang ditunjuk dalam merealisasikan program di atas ialah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman.<sup>9</sup>

Pusat Pembelajaran Keluarga yang kemudian disingkat Puspaga Kabupaten Sleman mengemban tugas untuk mengawal pengendalian pernikahan usia anak di Kabupaten Sleman. Sosialisasi dan pengawasan gencar dilakukan mulai dari sekolah-sekolah, pondok pesantren, masjid dan sektor di tingkatan desa lainnya. Hal ini dilakukan juga sebagai bentuk hadirnya

---

<sup>8</sup> Yohanes Demo, "Ratusan Anak Ajukan Dispensasi Nikah di DIY, Paling Banyak Kabupaten Sleman," <https://edukasi.okezone.com/read/2023/02/02/624/2757803/ratusan-anak-ajukan-dispensasi-nikah-di-diy-paling-banyak-kabupaten-sleman>, akses 30 Oktober 2023.

<sup>9</sup> Pasal 12 ayat (1) huruf (i), Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

pemerintah untuk memerhatikan serta melindungi hak-hak anak baik dalam upaya pencegahan perkawinan hingga pada tahap monitor keluarga-keluarga usia anak pelaku perkawinan usia anak. Ketahanan keluarga usia anak juga tidak luput dari perhatian Puspaga, segala upaya telah digencarkan untuk menjamin hak-hak anak dan dampak negatifnya bagi tumbuh kembang anak.<sup>10</sup>

Puspaga pada dasarnya dibentuk pada setiap kabupaten/kota sesuai dengan masing-masing kebijakan pemerintah di level kabupaten. Di Kabupaten Sleman Puspaga mendapat mandat pencegahan perkawinan anak dengan bekerjasama terhadap lembaga di bawahnya. Saat ini Puspaga Kabupaten Sleman telah mempunyai 19 (sembilan belas) cabang di kelurahan sebagai bagian dari cara mensukseskan pencegahan perkawinan anak. Hadirnya Puspaga di setiap kelurahan dimaksudkan untuk menjangkau peran Pemerintah Kabupaten Sleman kepada masyarakat desa secara lebih mudah. Sehingga peran preventif maupun represif terhadap pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan dengan lebih maksimal serta cepat. Ijtihad lokal ini menjadikan Puspaga Kabupaten Sleman menjadi Puspaga percontohan bagi seluruh Puspaga di setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus pelopor dalam pembentukan Puspaga pada level kelurahan. Meskipun demikian kasus-kasus perkawinan anak di Kabupaten Sleman masih terhitung banyak bahkan sempat mengalami kenaikan drastis pada tahun 2021 yang tertinggi di DIY.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sri Wandansari Agustini, Pimpinan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman, tanggal 29 September 2023.

<sup>11</sup> *Ibid.*



Berhasil atau tidaknya tujuan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya, termasuk misi menekan angka perkawinan anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana sinkronisasi para pelaksana hukum dan objek dari pada hukum itu sendiri. Pada wilayah yurisdiksi kabupaten Sleman, Puspaga bertindak sebagai pelaksana hukum sebagai lembaga yang ikut serta dalam pencegahan perkawinan anak dan masyarakat Sleman secara umum sebagai objek hukum tersebut. Di samping itu perlu juga dilakukan pengkajian terhadap hukum yang mendasarinya serta sarana pendukung dari terlaksananya hukum itu sendiri. Oleh karenanya dalam mengungkap hal-hal di atas, maka perlu dilakukannya kajian efektivitas hukum dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

Kajian efektivitas hukum termasuk rangkaian penelitian terhadap parameter penyusunnya. Menurut Soerjono Soekanto efektif dan tidaknya suatu kebijakan harus dilihat kepada beberapa faktor yang meliputi hukum, petugas hukum, sarana prasarana, masyarakat serta budaya.<sup>13</sup> Konteksnya dengan penelitian ini maka penulis mengkaji program pencegahan perkawinan anak yang telah dilakukan oleh Puspaga Kabupaten Sleman sekaligus terhadap instrumen yang mendasarinya (hukum) serta objek kebijakannya (masyarakat dan budaya).

Terwujudnya keberhasilan hukum dalam menekan angka perkawinan anak pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian dan kasih sayang pemerintah

---

<sup>12</sup> Soerdjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2008) hlm. 8.

daerah terhadap masyarakat kabupaten Sleman. Sebab pencegahan perkawinan anak memang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan anak, menekan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan, menyelamatkan hak-hak anak, hingga pencegahan *stunting* pada anak.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, penulis juga menghadirkan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* guna melihat sejauh mana pencegahan perkawinan anak oleh Puspaga dalam praktiknya telah memenuhi unsur-unsur tujuan hukum Islam.

Mencermati kasus dan penalaran di atas, maka penulis merasa perlu untuk hadir sesuai kapasitasnya sebagai pemerhati hukum keluarga untuk meneliti, mendalami dan menganalisa kasus sebagaimana di atas dalam wilayah hukum Islam yang dalam hal ini ialah kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* serta dibantu dengan pengayaan studi efektivitas hukum terlebih dahulu, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih holistik sekaligus membantu mengampanyekan pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas Puspaga dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sleman oleh Puspaga?

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sri Wandansari Agustini, Pimpinan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman, tanggal 29 September 2023.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

1. Mengungkap efektivitas Puspaga dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sleman.
2. Menganalisa tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sleman oleh Puspaga.

#### b. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

Tesis ini diharapkan mampu dalam mengembangkan sebaran keilmuan hukum yang dalam hal ini ialah Ilmu Syariah khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI). Tesis ini juga mengembangkan pengetahuan dari peranan hukum tertulis dalam mempengaruhi kehidupan bersosial khususnya dalam pencegahan dan pengawasan perkawinan usia anak. Tesis ini juga diharapkan dapat menjadi kritik akademik sejauh mana *das sollen* mempengaruhi *das sein*.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu andil dalam mempengaruhi masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman dalam hal kesadaran pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat segera menyalurkan hasil penelitian dalam bentuk buku, brosur atau media publikasi lain demi mengedukasi masyarakat akan pentingnya pengawasan perkawinan

usia anak. Tesis ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis lainnya, yang sama-sama mempunyai objek penelitian berupa pencegahan perkawinan pada anak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan acuan perbandingan dalam menemukan relevansi terhadap informasi yang telah dipublikasikan atau penelitian yang pernah dilakukan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Melalui telaah pustaka, beberapa penelitian yang telah ada akan disarikan hasil penelitiannya sehingga diperoleh gambaran hubungan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Tujuan telaah pustaka lebih kepada mendalami masalah yang akan diteliti dengan mempertegas konsep dan teori serta metode apa yang akan dilakukan sehingga diharapkan tidak terjadi penelitian yang serupa terhadap penelitian terdahulu.<sup>15</sup> Setelah dilakukan penelaahan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa karya ilmiah baik berupa artikel, skripsi, tesis hingga disertasi yang topik penelitiannya memiliki objek yang sama, yaitu terkait pencegahan terhadap perkawinan anak.

Pertama, tesis yang berjudul “Strategi Perlindungan Anak pada Kasus Pernikahan Usia Dini (Studi di DP3A Provinsi Aceh)” yang disusun oleh Ayu Darisah.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan secara kualitatif berbasis studi lapangan dan

---

<sup>15</sup> Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan”, *Alacrity: Journal of Education*, Vol. 1:2 (Juni, 2021), hlm. 2.

<sup>16</sup> Ayu Darisah, “Strategi Perlindungan Anak pada Kasus Pernikahan Usia Dini (Studi di DP3A Provinsi Aceh)”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

diolah dengan pendekatan deskriptif-analisis. Arah penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan cara-cara perlindungan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh dengan mengulas bentuk pencegahan pernikahan dini dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh DP3A Provinsi Aceh. Hasil penelitian memaparkan bahwa strategi pencegahan pernikahan usia dini dilakukan dengan mengadakan *MoU* kepada Mahkamah Syari'ah Aceh yang berisikan penambahan syarat dispensasi kawin di Aceh. DP3A Provinsi Aceh juga melakukan upaya-upaya preventif dalam mencegah pernikahan dini meskipun masih ditemukan kendala-kendala di lapangan seperti kurangnya kontrol sosial di tengah masyarakat sehingga budaya bebas biasa dilakukan oleh anak-anak. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait urgensi pencegahan pernikahan usia anak.

Tesis di atas berbeda arah kajiannya dengan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini. Penulis berfokus pada efektivitas pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sleman oleh Puspaga sebagai bagian dari integral lembaga yang ditunjuk oleh Peraturan Bupati Sleman. Penulis dalam hal ini juga akan menyinggung pencegahan perkawinan anak dengan kaitannya terhadap perlindungan hak-hak anak pada pencegahan perkawinan anak. Kajian ini juga berusaha mengungkap level perlindungan hak anak antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya telah diterima oleh anak-anak di Kabupaten Sleman.

Kedua, tesis berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Dompu pada Periode 2016-2021” yang disusun oleh Imam Alfafan.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan dengan teknis kualitatif berbasis studi lapangan dan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan dari penelitian ialah untuk mendeskripsikan efektivitas dari kebijakan pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Dompu antara tahun 2016 hingga 2021. Hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa DP3A Kabupaten Dompu dalam mengimplementasi kebijakan pencegahan pernikahan anak pada rentang waktu 2016 hingga 2021 telah mengupayakan pembentukan Komisi Perlindungan anak Desa (KPAD), melaksanakan Program Modul Gerak Serempak, memberlakukan pendidikan berbasis kesehatan reproduksi remaja pada satuan pendidikan SMP-SMA hingga pembentukan konselor usia sebaya. Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut dinilai mampu menekan kasus pernikahan usia dini namun di sisi lain perlu dilakukan evaluasi sebab sasaran program belum menyeluruh mengenai target yang ada, ditambah birokrasi regulasi yang masih terkesan sulit sehingga kebijakan yang diambil beberapa terkesan formalitas belaka yang menghabiskan anggaran sehingga rencana kebijakan yang disusun belum dilakukan secara maksimal.

Tesis tersebut memiliki tujuan dan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian dalam tesis ini. Fokus penulis ialah kajian efektivitas hukum terhadap implementasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh

---

<sup>17</sup> Imam Alfafan, “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Dompu pada Periode 2016-2021”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2021.

Puspaga Kabupaten Sleman. Sehingga kemudian penulis akan menilai serta mengevaluasi sejauh mana capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Puspaga Kabupaten Sleman dalam pencegahan perkawinan anak berdasarkan harapan hukum yang seharusnya sebagaimana amanah Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Ketiga, tesis yang berjudul “Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi tentang Pandangan Aktivis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)” yang ditulis oleh Elfa Riskhaturahma.<sup>18</sup> Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif berbasis studi lapangan serta menggunakan pendekatan empiris. Penelitian dilakukan untuk mengungkap faktor terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang serta pandangan para pemuda terhadap kasus tersebut. Hasil penelitian menjawab bahwa faktor terjadinya kasus perkawinan usia anak yaitu karena adanya hamil di luar nikah, pergaulan bebas, rendahnya pendidikan, ekonomi hingga pola asuh yang kurang berkualitas. Kemudian, para pemuda pada daerah tersebut menyatakan bahwa perlunya partisipasi para pemuda dalam kegiatan penyuluhan sebagai sosialisasi atas pentingnya pencegahan perkawinan usia anak. Sedangkan melalui kajian efektivitas hukum, kasus perkawinan anak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang menggambarkan ketidakefektifan baik dari segi faktor pendukung atau sarana prasarana, masyarakat dan budaya yang berkembang di daerah tersebut.

---

<sup>18</sup> Elfa Riskhaturahma, “Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi tentang Pandangan Aktivis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, meskipun sama-sama mengangkat isu efektivitas, namun efektivitas yang penulis maksudkan ialah efektivitas hukum dari Puspaga Kabupaten Sleman sebagai perangkat negara sebagai kepanjangan tangan dari peraturan-peraturan pencegahan perkawinan usia anak. Selain itu, kajian efektivitas hukum dalam tesis ini, juga penulis lengkap dengan kajian analisa berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai perpaduan yang diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif baik dari segi positivisme hukum maupun di dalam lingkup hukum Islam.

Keempat, artikel berjudul “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman” yang ditulis oleh Nanda Nadhifah dan Puji Wuldandari Kuncorowati.<sup>19</sup> Penelitian tersebut dilakukan secara kualitatif berbasis studi lapangan untuk mengetahui upaya preventif dan promotif serta faktor penghambat dari upaya-upaya pencegahan perkawinan di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menggambarkan bahwa upaya preventif dilakukan untuk menghambat perkawinan usia anak di Kabupaten Sleman, kemudian upaya promotif dilakukan untuk memaksimalkan upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi melalui siaran radio, sedangkan faktor penghambat yang ditemukan ialah dari masyarakat dan lembaga yang belum maksimal.

---

<sup>19</sup> Nanda Nadhifah dan Puji Wuldandari Kuncorowati, “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman”, *Jurnal E-CIVICS\_Student UNY:Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol. 11:1 (2022).



Penelitian di atas berbeda dengan kajian yang penulis teliti dalam tesis ini. Meskipun memiliki objek kajian yang sama yaitu Puspaga Kabupaten Sleman, namun penulis fokus terhadap studi efektivitas hukum atas peranan Puspaga terhadap pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sleman dengan juga menyinggungnya terhadap penegakan hak-hak anak. Setelah itu, penulis juga memadukannya dengan kajian efektivitas hukum serta *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk melengkapi solusi hukum yang lebih komprehensif.

Kelima, artikel berjudul “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak) yang ditulis oleh Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani , dan Ridwan Arifin.<sup>20</sup> Penelitian artikel tersebut merupakan penelitian kepustakaan berbasis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui sejauh mana usaha-usaha pemerintah dibutuhkan dalam menegakkan dan melindungi anak pada kasus-kasus pernikahan dini beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) dalam peranannya telah memperkuat aturan perkawinan dini yang diikuti oleh pemerintah desa setempat. Perlunya mengencarkan sosialisasi hingga ke pelosok-pelosok desa sehingga wawasan mengenai pentingnya pencegahan perkawinan dini dapat tersentuh oleh semua masyarakat desa sebagai akar rumput yang menjadi target utama dalam program tersebut.

---

<sup>20</sup> Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani , dan Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol.2:1 (Juni, 2019).

Penelitian artikel di atas berbeda dengan fokus penelitian penulis dalam tesis ini, topik efektivitas pencegahan perkawinan usia anak dalam mengupayakan perlindungan hak anak menjadi fokus penulis dalam mengkaji peranan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman dalam menyikapi kasus perkawinan anak di daerah ini, yang kemudian kasus-kasus tersebut dievaluasi dan dianalisa menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori dalam penelitian ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri-ciri, yaitu (a) teori hukum, (b) asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) pandangan ahli hukum.<sup>21</sup> Dalam tesis ini, kerangka teori yang penulis gunakan masuk dalam ciri-ciri yang menjadi ranah teori hukum, yaitu teori efektivitas hukum dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kedua teori inilah yang menjadi pisau analisa dari kasus-kasus yang penulis temukan pada Pusat Pemberdayaan Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman guna memudahkan dalam menguraikan sekaligus menjawab kasus-kasus tersebut sehingga diharapkan dapat menjadi opsi solusi hukum, yang dijelaskan sebagaimana berikut:

##### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Hans Kelsen dalam menjelaskan apa itu efektivitas hukum juga menyebut diksi validitas hukum, yang berarti bahwa norma hukum pada

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 79.

dasarnya bersifat mengikat, di mana manusia dalam bertindak wajib mematuhi penerapan norma-norma hukum. Maka efektivitas hukum dapat berarti bahwa seseorang dalam bertindak harus benar-benar bersesuaian dengan norma hukum yang ada, sebagaimana tindakan dilakukan maka norma-norma hukum juga harus diterapkan pula.<sup>22</sup>

Makna efektivitas berarti keberhasilan atas suatu tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas selalu berkaitan dengan relasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh, hasil yang direncanakan dengan hasil yang menjadi kenyataan. Sehingga efektivitas hukum dapat diartikan sebagai ukuran terwujudnya tujuan yang pada awalnya telah ditetapkan sehingga menjadi patokan di mana suatu tujuan telah tercapai.<sup>23</sup>

Menurut Soerdjono Soekanto, teori efektivitas hukum merupakan kaidah yang menjadi ukuran terhadap perilaku atau sikap yang pantas. Jalan analisa teori ini menggunakan metode deduktif-rasional sehingga pemikiran yang didapat bercorak dogmatis. Di sisi lain terdapat golongan yang mengartikan bahwa hukum merupakan sikap yang teratur, maka metode pemikirannya bersifat induktif-empiris sehingga didapati pemikiran bahwa hukum itu merupakan hal yang sama yang dilakukan berulang-ulang dan mempunyai maksud tertentu.

---

<sup>22</sup> Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi, Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 12.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Ukuran kesesuaian antara harapan atas hukum dengan hukum dalam kenyataannya dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagaimana uraian berikut:<sup>24</sup>

- a) Faktor hukum yang digunakan, parameter ini didasarkan pada implementasi hukum positif yang menjadi dasar hukum suatu lembaga atau subjek lain dalam menjalankan tugas sebagai subjek hukum itu sendiri.
- b) Faktor petugas hukum, merupakan para subjek pelaksana hukum yang diberi mandat langsung oleh undang-undang sebagai penegak, pelaksana, yang bertanggungjawab tercapainya tujuan hukum.
- c) Faktor sarana prasarana hukum, merupakan fasilitas penunjang bagi para petugas hukum demi membantu atau memudahkan terlaksananya tujuan hukum.
- d) Faktor masyarakat, merupakan objek kebijakan dari para pembuat kebijakan di luar aparaturnegara. Parameter ini merupakan ukuran paling dominan dalam melihat sejauh mana keberhasilan suatu hukum.
- e) Faktor kebudayaan, merupakan parameter yang mempengaruhi peran masyarakat terhadap hukum. Ditentukan dengan melihat

---

<sup>24</sup> Soerdjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan...*, hlm. 40.

motivasi internal maupun eksternal mengapa suatu masyarakat patuh atau tidak terhadap suatu hukum.<sup>25</sup>

## 2. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Secara terminologi lafal “*maqāṣid*” merupakan kata jamak dari lafal “*maqsud*” yang memiliki arti tujuan. Sedangkan lafal “*syari'ah*” berarti kebijakan atau hikmah. Adapun pemaknaan secara istilah, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah suatu nilai kebijakan untuk mencapai tujuan hukum.<sup>26</sup> Muatan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada dasarnya telah banyak disebutkan pada Al-Qur'an maupun Hadis terkait urgensi pemenuhannya dalam hukum Islam yang mengarah kepada pemenuhan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan menghindari kemudaratan sebanyak-banyaknya.<sup>27</sup>

Imam asy-Syātibi merupakan salah satu ulama revolusioner yang memiliki gagasan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang ia cetuskan pada sekitar abad ke-8 Hijriyah di dalam karya terkenalnya yaitu *al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syarī'ah*. Di dalam kitabnya tersebut, asy-Syātibi tidak memberikan pengertian yang jelas terkait *maqāṣid asy-syarī'ah*, namun ia menjelaskannya dengan langsung membagi paradigma *maqāṣid asy-syarī'ah* ke dalam dua tujuan, yaitu *qaṣḍu asy-syar'i* di mana Tuhan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Ahmad al-Haj al-Kurdi, *Al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawā'id al-Kulliyah* (Damaskus: Dar al-Ma'arif, 1980), hlm. 186.

<sup>27</sup> Nabila Zatadini dan Syamsuri, “Konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* Menurut al-Syātibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol.4:1 (2019), hlm. 5.

merupakan tujuan hukum selaku pembuat aturan dan *qaṣḍu al-mukallaf* yang berarti tujuan hukum ialah untuk manusia yang siap diberikan tanggung jawab dalam mengemban hukum tersebut.<sup>28</sup> Sehingga asy-Syātibi mengejawantahkan maksud syariat sebagai bentuk mewujudkan yang Allah maksudkan (di dalam firman-Nya) dalam mencapai kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat secara bersama-sama sekaligus.<sup>29</sup>

Kemaslahatan dunia maupun akhirat yang asy-Syātibi maksudkan di atas dapat diwujudkan apabila terjaganya aspek-aspek yang di dalam literasi hukum Islam disebut sebagai “*Uṣūl al-Khamsah*” atau lima unsur pokok yang susunannya ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>30</sup> Oleh karenanya demi terjaganya kelima unsur pokok di atas, asy-Syātibi membagi tujuan syariat kepada tiga tingkatan sebagaimana berikut:

1. *Maqāṣid al-Daruriyyah*, merupakan tujuan syariat yang paling utama.

Jika tujuan ini tidak terjaga maka akan menghancurkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada tingkatan ini aspek

---

<sup>28</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syātibi Dan Jasser Auda)”, *Al-Iqtishadiyah*, Vol.1:1 (Desember, 2014), hlm. 53.

<sup>29</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah Juz 2* (Faaz: Dar al-Masyurat, 2003), hlm. 3

<sup>30</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-syarī'ah Menurut al-Syātibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71

agama, jiwa, akan, keturunan dan harta harus terjaga dengan baik tanpa kompromi.

2. *Maqāṣid al-Hajjiyyah*, merupakan tujuan syariat tingkat dua yang sifatnya memperbaiki dan mempermudah pemenuhan *maqāṣid al-daruriyyah*. Jika tingkatan ini tidak tercapai maka tidak sampai merusak kelima unsur pokok di dalam *maqāṣid al-daruriyyah*, hanya saja menjadikannya kesulitan bagi manusia dalam mewujudkannya.
3. *Maqāṣid al-Tahsiniyyah*, merupakan tingkatan tujuan syariat yang sifatnya ialah menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok di atas.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian langsung di lapangan, sehingga penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field reseacrh*.<sup>32</sup> Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian di mana penulis melibatkan diri secara langsung dengan objek penelitian di lapangan, hasil dari penelitian jenis ini disebut dengan hasil primer atau pokok. Diperlukan adanya wawasan dan penguasaan teori yang mendalam bagi penulis guna mendapatkan data informasi secara

---

<sup>31</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah Juz 2* (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th), hlm. 8.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

rinci yang kemudian diolah dan dianalisa agar data yang diperoleh dapat direkonstruksikan lebih jelas.<sup>33</sup>

Penelitian lapangan yang dilakukan dalam tesis ini bertempat di Pusat Pemberdayaan Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman beserta wilayah yurisdiksinya dengan menitikberatkan pada studi kasus baik yang sudah ditangani, sedang proses maupun masih dalam perencanaan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif-analitis, di mana objek penelitian direkonstruksikan ke dalam deskripsi permasalahan sesuai daerah atau waktu tertentu guna menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan secara tepat dan akurat.<sup>34</sup> Dengan sifat penelitian tersebut, penulis dapat lebih mudah menggambarkan fakta-fakta hukum terkait pencegahan dan pengawasan perkawinan anak di Kabupaten Sleman.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang mengkaji keberlakuan hukum positif di masyarakat. Penulis fokus melihat kebijakan-kebijakan tentang pencegahan perkawinan usia anak yang telah diambil atau yang sedang dalam strategi prioritas Bupati Sleman, baik dalam penerapannya di lingkungan Pusat Pemberdayaan Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman beserta implikasinya terhadap kasus

---

<sup>33</sup> Sandu Siyanto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.27.

<sup>34</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 133.



perkawinan anak yang masih terjadi di Kabupaten Sleman. Melalui pendekatan yuridis-empiris<sup>35</sup> penulis berusaha mengungkap kesenjangan akibat hukum antara idealisme hukum sebagai peraturan dengan kenyataannya pada lingkup sosial masyarakat Kabupaten Sleman. Senada dengan teori yang digunakan, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk memadukan teori efektivitas hukum dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

d. Sumber Data

Informasi data dalam penelitian tesis ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang digunakan dalam suatu penelitian yang diperoleh penulis dari sumbernya langsung di lapangan. Jenis data ini memrioritaskan pada keaslian data yang sesungguhnya tanpa ada perantara interpretasi dari pihak lain.<sup>36</sup> Data primer dalam penelitian ini didapatkan penulis dari Pusat Pemberdayaan Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman beserta wilayah yurisdiksinya.

2. Data Sekunder

---

<sup>35</sup> Ani Purwanti, *Metode Penelitian Teori & Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 11.

<sup>36</sup> Sandu Suyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan perantara pihak lain. Data ini sudah tersaji tanpa bertemu dengan objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dalam dokumentasi, laporan penelitian, artikel, ataupun penelitian yang pernah dilakukan.<sup>37</sup> Penulis memperoleh data sekunder dari artikel-artikel penelitian yang mempunyai korelasi terhadap topik-topik pencegahan dan pengawasan perkawinan anak sebagai penguat referensi.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ialah suatu teknik dalam pengumpulan data baik penelitian yang dilakukan secara lapangan atau kepustakaan dengan skema penjarangan data seperti melalui cara penyebaran angket, wawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap responden maupun objek penelitian yang dituju.<sup>38</sup> Tepat dan tidaknya suatu data yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh rancangan perencanaan penelitian yang tepat, seperti halnya pengenalan dalam observasi terhadap calon responden, komposisi pertanyaan dalam wawancara, hingga kematangan penulis dalam mengintegrasikan kasus terhadap teori yang mendasarinya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>39</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 39.

Penelitian tesis ini menggunakan jenis data penelitian kualitatif, di mana suatu data yang didapatkan bukanlah berupa data matematis atau numerik. Hasil penelitian kualitatif juga tidak bersumber dari mekanisme statistik ataupun dalam data lain yang bersifat hitungan. Dalam penelitian kualitatif objek kasus yang diteliti diolah lebih pada kerangka analisa yang disandarkan pada masing-masing teori yang digunakan.<sup>40</sup>

Dalam tesis ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagaimana berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada objek penelitian di lapangan.<sup>41</sup> Teknik wawancara dilakukan oleh penulis kepada para pejabat struktural dan non struktural beserta para pelaku perkawinan anak di Pusat Pemberdayaan Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman beserta wilayah yurisdiksinya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari keterangan atau informasi yang tertulis, seperti arsip, transkrip, putusan atau dokumen yang mempunya

---

<sup>40</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 4.

<sup>41</sup> Burgan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Surabaya, 2005), hlm. 42.

relevansi terhadap penelitian yang dilakukan.<sup>42</sup> Dalam tesis ini penulis memperoleh data berupa dokumen berupa laporan data kinerja Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman.

f. Metode Analisa Data

Suatu penelitian yang menggunakan prinsip kualitatif akan diolah datanya dengan analisa non statistik.<sup>43</sup> Data yang diperoleh di lapangan baik berupa lisan maupun tulisan akan dicermati dan diteliti dalam kerangka analisa yang utuh. Analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mendialogkan kasus dengan teori secara interaktif dan kontinyu hingga mencapai titik kejenuhan data atau sampai analisis telah dinilai cukup.

Selanjutnya data dalam penelitian tesis ini diolah dan disimpulkan dengan memakai metode deduktif. Oleh karenanya, penulis dalam menjelaskan hasil dari penelitian terlebih dahulu memberikan paparan tentang penjelasan pencegahan dan pengawasan perkawinan anak dalam kerangka hukum positif kemudian membandingkannya dalam tahap analisa terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang lebih bersifat khusus lalu dianalisa menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

---

<sup>42</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>43</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 231.

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan berisikan tentang struktur penulisan secara ringkas yang berfungsi untuk memudahkan penyajian penelitian secara runtut dan teratur. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tesis ini, penulis membagi struktur penelitian ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang menjadi pendahuluan dari penelitian tesis ini. Bagian ini merupakan pengantar yang menjelaskan asal kegelisahan akademik penulis bermula. Bab ini terdiri atas sub berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang mencakup baik kegunaan teoritis maupun praktik, telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu, kerangka teoretik sebagai pisau analisa masalah, metode penelitian sebagai tahapan pengumpulan dan pengolahan data penelitian, dan sistematika pembahasan. Dasar-dasar, faktor, proses serta ke arah mana penelitian ini dilakukan dimuat dalam bab ini, sehingga para pembaca diharapkan dapat memahaminya terlebih dahulu guna memudahkan dalam memahami bab berikutnya.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan tentang teori-teori yang telah diuraikan pada bab pertama. Di antaranya ialah meliputi tinjauan hukum perkawinan yang dijelaskan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang meliputi pengertian, tujuan, dan asas perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tinjauan secara khusus tentang perkawinan anak yang meliputi pencegahan, dasar hukum, strategi kebijakan serta situasi perkawinan anak di Indonesia. Pada bab ini perlu dijelaskan tinjauan hukum

perkawinan termasuk penjelasan mengenai perkawinan anak sebagai bekal secara mendasar bagi para pembaca dalam memahami bab tiga dan bab empat.

Bab ketiga, bagian ini menjelaskan tentang objek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini dari segi bahan-bahan penelitian baik primer, maupun sekunder mengenai pencegahan dan pengawasan pada perkawinan anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman beserta wilayah yurisdiksinya. Di antaranya ialah dimulai dari menjelaskan kedudukan dan kinerja Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman, fungsi dan tugas, hingga paparan mengenai upaya-upaya pencegahan pada perkawinan anak baik berdasarkan pada dokumen, observasi lapangan serta wawancara.

Bab keempat, merupakan fokus utama dalam penelitian tesis ini. Dalam bab ini, hasil-hasil penelitian lapangan pada bab tiga diolah dan dianalisa dengan menggunakan pisau analisa berupa teori efektivitas hukum dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Rumusan masalah yang terdapat bab pertama akan dijawab dalam bab ini dengan analisa yang kongkrit dan mendalam. Pentingnya memadukan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* asy-Syātibi sebagai kerangka analisa sebab memiliki kapasitas yang luas untuk mengkaji berdasarkan pertimbangan hukum Islam terhadap peranan hukum dalam konteks undang-undang yang mengaturnya, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Sleman sebagai lembaga penegak hukum hingga masyarakat sebagai subjek sekaligus objek undang-undang tersebut.

Bab kelima, merupakan bab akhir yang menjadi penutup penelitian ini, berisi tentang kesimpulan dari analisa hasil penelitian yang menjadi ringkasan jawaban dari rumusan masalah pada bab pertama. Pada bagian ini, kesimpulan yang disampaikan sudah tidak lagi membahas simpulan dari teori-teori, melainkan hanya menyimpulkan dua rumusan masalah pada bab pertama secara singkat. Selanjutnya bab ini diakhiri dengan saran-saran penelitian yang dikemukakan oleh penulis sebagai rekomendasi hukum yang ilmiah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, serta hal-hal apa saja yang masih belum tersentuh dalam penelitian ini namun tetap menarik untuk diteliti sebagai penelitian berikutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian analisa yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Efektivitas hukum pencegahan perkawinan anak oleh Puspaga Kabupaten Sleman belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif. Masih ditemukan faktor parameter efektivitas hukum yang belum terpenuhi dengan baik terlebih pada faktor masyarakat dan kebudayaan. Pemahaman hukum masyarakat terhadap urgensi pencegahan perkawinan anak masih rendah yang ditunjukkan dengan tren kenaikan kasus perkawinan anak yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini diperparah dengan budaya masyarakat yang masih banyak membiarkan pergaulan bebas bahkan bagi anaknya sendiri. Kurangnya pengawasan dan kontrol sosial antar masyarakat terhadap pergaulan anak memperkeruh permasalahan pencegahan perkawinan anak.
2. Pencegahan perkawinan anak oleh Puspaga Kabupaten Sleman berdasarkan kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* termasuk ke dalam tingkatan *daruriyyah*, sebab bersinggungan langsung terhadap kelima unsur tujuan syariat khususnya pada aspek keselamatan jiwa dan keselamatan keturunan. Program pencegahan perkawinan anak digencarkan tidak lain ialah untuk menjauhkan anak dari bahayanya perkawinan anak beserta efek dominonya.



Sebagaimana data di lapangan perkawinan anak berpotensi melanggar hak-hak anak bahkan jika sampai hamil dan melahirkan maka kesehatan dan nyawa anak akan terancam berikut dengan bayi yang dilahirkan. Selain itu anak hasil perkawinan anak juga berpotensi mengalami *stunting*, pola asuh yang salah dan pemenuhan gizi yang kurang sebab belum siapnya pasangan perkawinan anak baik secara mental maupun finansial.

## B. Saran

Beberapa saran dan solusi hukum yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi antar lembaga di bawah Kabupaten Sleman dalam rangka pencegahan perkawinan anak harus lebih ditingkatkan, sehingga tugas pencegahan perkawinan anak tidak hanya bertumpu pada kewenangan Puspaga Kabupaten Sleman.
2. Pencegahan perkawinan anak harus menjadi kesadaran kolektif dan dilakukan dengan bekerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Puspaga sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Sleman harus proaktif dan menjalin komunikasi yang baik kepada jaringan masyarakat di akar rumput pedesaan maupun perkotaan. Demikian halnya dengan masyarakat harus memberikan respon positif terhadap setiap kebijakan pencegahan perkawinan anak sebagai wujud rasa perhatian antara pemerintah kepada masyarakat.

3. Keprihatinan terhadap perkawinan anak harus turut serta dirasakan oleh seluruh masyarakat Sleman bukan hanya dirasakan oleh para pemangku kebijakan.
4. Pencegahan perkawinan anak harus dipahami sebagai bentuk mengamalkan ajaran agama Islam sebab mempunyai tujuan untuk melindungi harmonisasi terjaminnya lima unsur pokok berupa keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
5. Perlunya harmonisasi peraturan yang mengatur secara khusus kebijakan pencegahan perkawinan anak antara upaya preventif dengan upaya represif. Sehingga apabila perkawinan anak harus terjadi maka telah ada payung hukum yang secara jelas memperhatikan kondisi anak pasca perkawinan yang sinkron antara asas perlindungan anak terhadap asas perkawinan.
6. Masih terdapat celah penelitian di masa mendatang yaitu mengkaji kebijakan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sleman dengan dilihat dari kajian politik hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis

Abū al-Qāsim Sulaimān bin Ahmad Ayyub al-Lakhmy aṭ-Ṭabrāni, *Al-Mu'jam al-Awsaṭ*, Lahore: Millat Publication, 2015.

### 3. Fikih/Uṣul Fiqh/Hukum

Ahdaly, Abū Bakar al-, *Al-Farāidul Bahiyyah Penjelasan Kaidah Fikih*, Kediri: Darul Muḥtadi-ien, 2004.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1997.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Alfahan, Imam, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Dompu pada Periode 2016-2021", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2021.

Anshori. Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid asy-syarī'ah Menurut asy-Syātibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

- Bungin, Burgan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Surabaya, 2005.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- CA, Gatot Marwoko, “Psikologi Perkembangan Masa Remaja”, *Jurnal Tasyri’: Tarbiyah -Syari’ah Islamiyah*, Vol.26, No.1, April, 2019, pp. 60-75. <https://doi.org/10.29138/tasyri.v26i1.69>.
- Dahwal, Sirman, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Daradjat, Zakiah dkk., *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Darisah, Ayu, “Strategi Perlindungan Anak pada Kasus Pernikahan Usia Dini (Studi di DP3A Provinsi Aceh)”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2021.
- Echols, John. M. dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Eleanora, Fransiskan Novita dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak*, Bojonegoro: Madza Media, 2021.
- Gazāly, Abū Hāmid bin Muhammad al-, *Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn Juz II*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Yayasan Ihya’ Ulumiddin, 1971.
- Hs, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Husna, Nurul dkk., “Factors Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta”, *Journal of Health Promotion and Behavior*, Vol.1:2 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.

- Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- , *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006.
- Kurdi, Ahmad al-Haj al-, *Al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*, Damaskus: Dar al-Ma'arif, 1980.
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudaf, "Konsep *Maqāsid asy-syarī'ah* Imam Asy-Syātibi Dalam Kitab Al-Muwaffaqat", *Al Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.15, Nomor 1, Maret, 2021, pp.29-38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Kusumaningrum, Santi dkk., *Risalah kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak untuk Perlindungan Berkelanjutan Bagi Anak*, Depok: UI Publishing, 2023.
- Lahjī, 'Abdullah bin sa'īd al-, *Īdāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dar al-Diyā', 2013.
- Lubis, Sakban dkk., *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dini dalam Islam)*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan", *Alacrity: Journal of Education*, Vol. 1:2 Juni, 2021.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Millah, Saiful, dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Fiqh dan KHI)*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Mubarok, Muhammad Bahrul Ulum, "Perubahan Batas Usia Pekawinan di Indonesia (Studi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Teori *Maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda", *Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Jember*, 2021.
- Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol.2:1 Juni, 2019.

- MK, M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia - Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nadhifah, Nanda dan Puji Wuldandari Kuncorowati, “Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kesengsem dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman”, *Jurnal E-CIVICS Student UNY: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol. 11:1 (2022).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Purwanti, Ani, *Metode Penelitian Teori & Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- R, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Asy-Syātibi Dan Jasser Auda)”, *Al-Iqtishadiyah*, Vol.1:1 Desember, 2014.
- Riskhaturahma, Elfa, “Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi tentang Pandangan Aktivistis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, *Tesis*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Safroni, Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014.
- Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia – Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan berbasis Nilai Keadilan*, Malang: Setara Press, 2021.
- Siyanto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.<sup>1</sup>
- Soekanto, Soerdjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sugiarti, Titing dan Kunthi Tridewiyanti, “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.IV,

Nomor 1, Desember 2021, pp. 81-95, <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

Suyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syātibi, Abū Ishāq Ibrāhīm al-, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-syarī'ah Juz 2*, Faaz: Dar al-Masyurat, 2003.

----- *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-syarī'ah Juz 2*, Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Usman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi, Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

## 5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

## 6. Lain-lain

“Deretan Provinsi dengan Pernikahan Dini Tertinggi di Indonesia”,  
<https://news.solopos.com/deretan-provinsi-dengan-pernikahan-dini-tertinggi-di-indonesia-ntb-nomor-1-1691968> , akses 5 Maret 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Pencegahan Perkawinan Anak”,  
<https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/pernikahan-anak-3801.pdf>, akses 2 Januari 2024.

Neti Istimewa Rukmana, “Kemenag Sleman Catat Ada 215 Anak Melakukan Pernikahan Dini Selama 2022,”  
<https://jogja.tribunnews.com/2023/01/25/kemenag-sleman-catat-ada-215-anak-melakukan-pernikahan-dini-selama-2022>, akses 30 Oktober 2023.

“Penegakan Hukum,” <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> akses 6 Februari 2024.

Wawancara dengan Ambar Sulistyningrum, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2024.

Wawancara dengan Sri Wandansari Agustini, Analis Kebijakan Ahli Muda dan Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perlindungan Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2024.

Wawancara dengan Fatkhul Munawaroh, Analis Kebijakan Ahli Muda dan Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perlindungan Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2024.

Wawancara dengan Sri Wandansari Agustini, Analis Kebijakan Ahli Muda dan Sub-Koordinator Kelompok Substansi Perlindungan Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 23 Oktober 2023.

Wawancara dengan Ludiman, Kepala dan Konselor Puspaga Kalurahan Margoagung, Seyegan, Sleman, Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2024.

Wawancara dengan Ludiman, Kepala dan Konselor Puspaga Kalurahan Margoagung, Seyegan, Sleman, Yogyakarta, tanggal 12 Januari 2024.



- Wawancara dengan Ari Prasetyo, Konselor Puspaga Kabupaten Sleman, tanggal 18 Desember 2023.
- Wawancara dengan Mada Kartikasari, Konselor Puspaga Kabupaten Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 10 Januari 2024.
- Wawancara dengan para orang tua anak pelaku perkawinan anak, Margoagung, Seyegan, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 Januari 2024.
- Wawancara dengan Budi (*nama inisial*), Warga Margoagung, Sleman, Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2024.
- Wawancara dengan Rini (*nama inisial*), Warga Margoagung, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 Januari 2024.
- Yohanes Demo, “Ratusan Anak Ajukan Dispensasi Nikah di DIY, Paling Banyak Kabupaten Sleman,” <https://edukasi.okezone.com/read/2023/02/02/624/2757803/ratusan-anak-ajukan-dispensasi-nikah-di-diy-paling-banyak-kabupaten-sleman>, akses 30 Oktober 2023.
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri, “Konsep Maqāṣid asy-syarī’ah Menurut Asy-Syātibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol.4:1 2019.

